

Jakarta, 14 November 2017

Hal : **Permohonan Pengujian Pasal 374 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I (ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

M. HAKIM YUNIZAR D, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H,M.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

Para Advokat dan Advokat magang

ARDIAN NUR RAHMAN S.H.

Yang Kesemuanya berkantor pada **FIRASADI & ASSOCIATES** beralamat di Ruko Klampis Megah Blok A - 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **05 Oktober 2017**, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu:

Nama : SUGIHARTOYO, SH., MH
Tempat / Tgl lahir : Banyuwangi, 26 Januari 1961
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Candi Jawi No.41 RT.001/RW.001, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan : Tenaga Pendidik/Dosen

Untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian pasal 374 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	83 /PUU - X/2017
Hari	Selasa
Tanggal	19 Nov 2017
Jam	09:33 WIB

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, karena objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini ketentuan pada pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), maka mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur sebagai berikut:

" Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara"
2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 telah menerangkan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

- 1) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - 3) Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau terjadi lagi;
3. Bahwa pemohon merupakan pihak yang memenuhi pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 006/PUU-III/2005 mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional ;
 4. Bahwa pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
 5. Bahwa pemohon memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana termuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945;
 6. Bahwa pemohon selain memiliki hak tersebut diatas juga memiliki hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD RI Tahun 1945;
 7. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagai warga negara dengan berlakunya Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketidakjelasan norma hukum terhadap frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana.

8. Bahwa keberadaan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana mengakibatkan pemohon dapat dilaporkan oleh pihak pelapor yang tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam pemenuhan unsur pasal 374 KUHP yaitu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
9. Bahwa pengaturan syarat kedudukan hukum pelapor tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat diperlukan untuk menentukan kualitas dan kebenaran laporan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk tujuan itikad buruk seperti penjatuhan harkat dan martabat, perampasan kemerdekaan akibat penahanan serta pemerasan terhadap terlapor;
10. Bahwa selain itu pengaturan syarat adanya kerugian bagi pelaporan tindak pidana dalam penerapan pasal 374 KUHP bertujuan agar antara pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang seimbang dan setara yang terikat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.
11. Bahwa tidak dapat dipungkiri didalam proses hukum pidana kedudukan terlapor/tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum, belum lagi terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, di cap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah. Pandangan masyarakat ini sangat merugikan tersangka dan keluarga, asas praduga tidak bersalah terabaikan.
12. Bahwa dengan demikian pemohon memiliki kepentingan atas diberlakukannya penerapan keberadaan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana tidak dapat dilaksanakan, mengingat penerapan yang demikian melanggar hak setiap warga negara mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaporan yang tidak bertanggung jawab dan untuk tujuan itikad buruk.
13. Bahwa Pemohon mengalami kerugian yang bersifat spesifik dan aktual karena terhadap pasal yang dimohonkan pengujian tersebut telah diberlakukan kepada diri pemohon yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik atas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, sedangkan menurut pemohon kedudukan hukum pelapor tidak memiliki legal standing yaitu pelapor dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tidak memiliki hubungan hukum ataupun hubungan kerja.

14. Bahwa disamping itu kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam hal penerapan pasal yang dimohonkan pengujian sampai dengan penetapan pemohon sebagai tersangka memunculkan pula tindakan diskriminatif yang dilakukan penyidik, dengan menerapkan standar ganda terhadap legal standing dalam perkara yang sejenis. Dimana dalam perkara yang sedang dihadapi pemohon terjadi pembedaan perlakuan dalam hal penetapan tersangka yang diberlakukan terhadap pemohon dan bagi terlapor lain proses penyidikan justru menunggu proses keperdataan di pengadilan negeri.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal 374 KUHP yang diuji dalam permohonan ini dengan hak konstitusional pemohon yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
16. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka dapat dipastikan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh pemohon tidak akan terjadi dikemudian hari dan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara tetap terjaga dan tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak setiap warga negara dapat terwujud;
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara jelas pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam menguji pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I (ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL

1. Bahwa pemohon merupakan Ketua I Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 (Perpenas) sebagaimana dimaksud dalam Akta Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi Nomor : 09, Tanggal 26 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Abdul Malik, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000101.AH.01.08 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi;
2. Bahwa berdasarkan laporan polisi nomor LP.B/163/II/2016/UM/Jatim tanggal 10 Februari 2016, Drs. Warijan telah melaporkan Pemohon ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-6 oleh Penyidik Polda Jatim ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
4. Bahwa surat panggilan pertama sebagai Tersangka nomor : S.Pgl/3593/VIII/2017/Ditreskrimum, tanggal 18 Agustus 2017 diberikan kepada penyidik tidak sampai tiga hari sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka. Kemudian surat panggilan ke dua Nomor : S.Pgl/3593-A/VIII/2017/Ditreskrimum, Tanggal 25 Agustus 2017 dibuat tanpa adanya stempel institusi Polda Jatim. Akibat status hukum atas laporan tersebut dan upaya penegakan hukum Polda Jatim tersebut, yang dirasakan oleh Pemohon sebagai hal menimbulkan perasaan kecemasan dari hari ke hari.
5. Bahwa menurut Pemohon terhadap penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan oleh Penyidik tersebut adalah tidak sah, mengingat pelapor tidak memiliki legal standing untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan upaya pra peradilan yang diajukan oleh pemohon No. Perkara : 36/Praper/2017/PN.SBY, akan tetapi putusan perkara praperadilan isinya betolak belakan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pra.Per/2015/PN.Sby-05 Agustus 2015 menyatakan untuk sahnya laporan saksi pelapor haruslah jelas legal standing saksi pelapor yang disertai dengan bukti surat,... dst (hal.78 putusan No.20/Pra.Per/2015/PN.Sby)

7. Bahwa adapun ketentuan Pasal 374 KUHP menyatakan selengkapnya sebagai berikut:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

8. Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP, unsur-unsur khusus tersebut ditentukan oleh tiga hal berupa karena ada hubungan pekerjaan, mata pencaharian dan mendapatkan upah.
9. Bahwa mengenai Pasal 374 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa pasal ini biasa disebut dengan penggelapan dengan pemberatan. Dimana pemberatannya adalah dalam hal :
- 1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dengan buruh;*
 - 2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;*
 - 3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.*
10. Bahwa dengan demikian menurut pemohon terhadap penerapan tindak pidana pada pasal 374 KUHP tersebut ditentukan dari timbulnya kerugian materiil bagi pemilik barang yang memiliki hubungan kerja, mata pencaharian dan mendapatkan upah dengan pelaku, sehingga menurut pemohon kedudukan hukum atau legal standing pelapor terlebih dahulu sangat penting dibuktikan yang tidak lain untuk menentukan kualitas dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Hal tersebut berkaitan pula dalam rangka menghindari penyalahgunaan laporan tindak pidana untuk tujuan itikad buruk atau tidak baik terhadap terlapor.

11. Bahwa oleh karena dalam Pasal 374 KUHP yang mengandung ketidakjelasan norma hukum terhadap frase karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sepanjang tidak mensyaratkan bagi pelapor mengalami kerugian materiil, maka terhadap laporan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum atas rasa takut dan aman yang diakibatkan oleh pelaporan yang tidak bertanggungjawab;
12. Bahwa pengaturan terhadap norma pelaporan tindak pidana terhadap pasal 374 KUHP dengan mensyaratkan kerugian pelapor tindak pidana adalah untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum, ketentuan mengenai kewajiban pelapor untuk membuktikan legal standing dalam perkembangan dinamika hukum pidana bersesuaian dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi Rule of Law dan Due Process of Law;
13. Bahwa dengan demikian antara pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang seimbang dan setara yang terikat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara.
14. Bahwa tidak dapat dipungkiri didalam proses hukum pidana kedudukan terlapor/tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum, belum lagi terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, di cap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah. Pandangan masyarakat ini sangat merugikan tersangka dan keluarga, asas praduga tidak bersalah terabaikan;
15. Bahwa selain itu rumusan frase tersebut dalam pelaksanaan pasal a quo sangat berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana, dimana penanganan perkara sebagaimana fakta hukum yang sedang dihadapi pemohon terhadap perkara yang sejenis dalam proses penyidikan untuk perkara lain menunggu proses keperdataan sedangkan dalam perkara pemohon ditingkatkan statusnya menjadi tersangka;
16. Bahwa ketidakpastian penegakan hukum akan menimbulkan kekacauan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tuntutan kepastian

hukum adalah meletakkan adanya konsistensi dalam perumusan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya;

17. Bahwa seharusnya penyidik tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menginterpretasikan ketentuan undang-undang yang tidak jelas sekalipun, termasuk memberikan interpretasi dasar menurut hukum (*rechtmatige heid*) atau dasar hukum menurut keperluan berdasarkan keadaan (*noodzakelijk heid*);
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena pemohon mensyaratkan adanya ketentuan pelaporan tindak pidana terhadap pasal 374 KUHP dengan adanya kerugian materil pelapor tindak pidana akibat perbuatan pelaku, maka dihubungkan dengan pembagian delik dalam hukum pidana termasuk dalam delik aduan.
19. Bahwa disamping itu penerapan pasal 374 KUHP menjadi delik aduan dapat dimakanai sebagai upaya mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar manakala negara campur tangan terhadap tindakan dan perbuatan tertentu, apalagi secara jelas dan nyata didalam pemenuhan unsur tindak pidana dalam jabatan karena adanya hubungan hukum hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, agar pasal 374 KUHP menjamin kepastian hukum, maka frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memasukkan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materil;
21. Bahwa oleh karena ketentuan ini bukanlah sekedar pelanggaran dalam implementasi norma melainkan juga merupakan permasalahan ketidakjelasan terhadap penafsiran norma, maka berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 hal. 32, angka (3.15), paragraf 2 yang menyatakan *suatu norma yang tidak jelas dan menimbulkan penafsiran berbeda yang selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka adalah ketentuan yang tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil*;
22. Bahwa hukum menurut G. Radbruch, haruslah memiliki asas kepastian, keadilan dan manfaat, begitupun dengan konsep negara hukum yang seharusnya memberikan rasa kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam hal penegakan hukum tidak boleh ada sebuah aturan hukum yang tidak memiliki nilai kepastian, sehingga melanggar atau merugikan hak konstitusional warga negara.
24. Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 374 KUHP sepanjang frase *karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* tetap konstitusional berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frase *karena ada "hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* harus ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materiil dan termasuk dalam delik aduan;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas kami meminta agar majelis hakim konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Frasa "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Pasal 374 Kitab Undang - Undang Pidana tetap konstitusional berdasarkan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frase *karena ada "hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* harus ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat bagi pelapor mengalami kerugian materiil ;
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau


Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Hormat kami,


KUASA HUKUM PEMOHON



ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



M.HAKIM YUNIZAR D, S.H.



ARDIAN NUR RAHMAN, S.H